

**POLITIK HUKUM KEBIJAKAN BEA MASUK ANTI
DUMPING BAGI INDUSTRI KERAMIK TERHADAP
IMPOR UBIN KERAMIK**

SKRIPSI



OLEH :

KEVIN GERRY ANTON

NPM : 21300006

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**POLITIK HUKUM KEBIJAKAN BEA MASUK ANTI
DUMPING BAGI INDUSTRI KERAMIK TERHADAP
IMPOR UBIN KERAMIK**

SKRIPSI



Oleh :

KEVIN GERRY ANTON
NPM : 21300006

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM**

2024

**POLITIK HUKUM KEBIJAKAN BEA MASUK ANTI
DUMPING BAGI INDUSTRI KERAMIK TERHADAP
IMPOR UBIN KERAMIK**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH

KEVIN GERRY ANTON

NPM : 21300006

SURABAYA, 7 JANUARI 2025

MENGESAHKAN

DEKAN

PEMBIMBING

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum

Shanti Wulandari, S.H., M.Kn

POLITIK HUKUM KEBIJAKAN BEA MASUK ANTI DUMPING BAGI INDUSTRI KERAMIK TERHADAP IMPOR UBIN KERAMIK

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

Oleh:

KEVIN GERRY ANTON

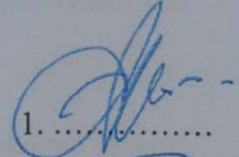
NPM: 21300006

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 23 DESEMBER 2024
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

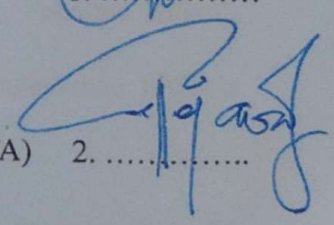
SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. AGAM SULAKSONO, S.H., M.H.

(KETUA)

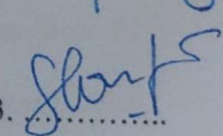
1.

2. Dr. DESY NURKRISTIA TEJAWATI, S.H., M.Kn. (ANGGOTA)

2.

3. SHANTI WULANDARI, S.H., M.Kn.

(ANGGOTA)

3.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ***“Politik Hukum Kebijakan Bea Masuk Anti Dumping Bagi Industri Keramik Terhadap Impor Ubin Keramik”***. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.T.H.T.K.L.(K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan izin dan fasilitas selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan fasilitas dan sarana pembelajaran selama masa perkuliahan.
3. Ibu Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan arahan dan kemudahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan

membimbing dengan baik selama selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

5. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya beserta jajarannya atas pelayanan yang diberikan selama mengikuti perkuliahan penulis.
6. Ibu Shanti Wulandari S.H.,M.Kn., selaku pembimbing skripsi penulis. penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas dukungan, waktu, ilmu, dan bimbingan yang dengan tulus beliau berikan sepanjang proses penulisan skripsi ini hingga selesai. Saya berharap beliau selalu dalam keadaan baik dan sehat.
7. Kedua orang tua penulis, Almarhum Ayah saya dan Almarhumah Ibu saya Emriyati yang selalu memotivasi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini. Terima kasih untuk tidak meninggalkan saya dan selalu berada disisi saya.
8. Kepada Saudari Nydia Endah Arini yang telah memberikan support dan dukungan yang membuat penulis termotivasi, semakin bersemangat untuk segera menyelesaikan skripsi dan lulus dari Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
9. Segenap Keluarga besar Organisasi Mahasiswa Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah banyak membantu saya dalam bidang akademik selama saya berkuliah di FH UWKS dan berbagi pengalaman dibidang peradilan semu.

10. Segenap kelompok bermain “Dattebayo” yang telah menemani saya dan menghibur saya kemudian memberikan motivasi untuk cepat lulus.
11. Teman – teman seperjuangan penulis di FH UWKS yang solid, supportive dan saling membantu membagikan materi perkuliahan Herning Prameswari, Amanda Putri, Muhammad Zaki, Nizal Al Ramadhani dan Adiva, Winny, Millah yang selalu menemani mengerjakan skripsi . Juga terima kasih kepada Rohmah teman magang penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan yang tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak.

Surabaya, 16 Desember 2024

Kevin Gerry Anton

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kevin Gerry Anton
NPM : 21300006
Alamat : Jl. Jatisari, Gang Palem 1 No 14, Sidoarjo
No. Telp. (HP) : 081333376719

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: **“POLITIK HUKUM KEBIJAKAN BEA MASUK ANTI DUMPING BAGI INDUSTRI KERAMIK TERHADAP IMPOR UBIN KERAMIK”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplaiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 16 Desember 2024

Yang Menyatakan,

KEVIN GERRY ANTON

NPM: 21300006

ABSTRAK

Perkembangan pada jalur perdagangan adalah salah satu dampak dari globalisasi pada bidang perdagangan, contohnya adalah praktik dagang diantara negara atau perdagangan internasional. Liberalisasi perdagangan ternyata tidak saja menimbulkan keuntungan bagi sistem perdagangan antar negara, dampak negative pun berupa bangkrutnya industri nasional merupakan sebuah hal yang tidak terelakan, dengan adanya praktik *unfair trades* yaitu Dumping, kegiatan dumping sendiri memiliki arti dimana ketika suatu negara menjalankan kegiatan jual beli dengan menjual barang dengan tarif yang lebih murah dari yang telah ditetapkan, dan hal tersebut menyebabkan pengusaha lokal mengalami kebangkrutan, dalam contoh kasus yang ditulis penulis adalah pengusaha ubin keramik lokal, akan tetapi hal tersebut dapat dicegah dengan politik hukum *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara dan dalam hal ini dengan ekuasaan diskresi (*discretionary of power*) sendiri dapat diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang diharapkan dengan adanya diskresi ini pemerintah dapat membuat sebuah hukum atau kebijakan yang dapat menurunkan praktik dumping khususnya dumping ubin keramik di Indonesia.

Kata Kunci : Anti Dumping, Dumping, Politik Hukum, Diskresi, Ubin Keramik

ABSTRACT

The development of trade routes is one of the impacts of globalization in the field of trade, such as trade practices between countries or international trade. However, trade liberalization not only brings benefits to the international trade system but also has negative effects, such as the bankruptcy of domestic industries, which is an unavoidable consequence. One such negative impact is the practice of unfair trade, namely dumping. Dumping refers to a situation where a country engages in buying and selling goods at prices lower than those set in its own market, which causes local entrepreneurs to go bankrupt. An example of this, as discussed in this paper, is the case of local ceramic tile manufacturers. However, this issue can be prevented through legal policy, which refers to official legal guidelines or policies to be implemented, either by creating new laws or replacing old ones. The aim is to achieve the country's objectives, and in this case, discretionary power (discretionary power) can be understood as a tool that provides administrative officials or government bodies with the flexibility to act without being fully bound by existing laws. It is hoped that with this discretion, the government can create laws or policies that help reduce dumping practices, particularly the dumping of ceramic tiles in Indonesia.

KeyWord : *Anti Dumping, Dumping, Legal Politics, Discretion, Ceramic Tiles*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	5
3. Tujuan Penelitian.....	6
4. Manfaat Penelitian	6
5. Kerangka Konseptual	6
5.1 Dumping	6
5.2 Anti Dumping	9
5.3 Impor.....	10
5.4 Industri Keramik.....	12
5.5 Pengrajin Keramik	12
5.6 Pengaturan Hukum	13
5.7 Kebijakan Pemerintah	14

5.8 Politik Hukum.....	16
6. Metode Penelitian.....	16
7. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	18
BAB 2 POLITIK HUKUM DALAM KEBIJAKAN BEA MASUK ANTI DUMPING BAGI INDUSTRI KERAMIK TERHADAP IMPOR UBIN KERAMIK	21
1. Sejarah dan teori Politik Hukum di Indonesia	21
1.1 Definisi Politik Hukum Menurut para Ahli	24
2. Teori Kebijakan Anti Dumping Dalam Bentuk Diskresi.....	26
3. Politik Dumping-Anti Dumping	35
4. Politik Yang Menghasilkan Produk Hukum.....	37
4.1 Komite Anti Dumping Indonesia.....	41
4.2 Hubungan Politik Hukum Dalam Lahirnya Kebijakan Bea Masuk Anti Dumping	43
5. Produk Hukum Kebijakan Anti Dumping dari yang tertinggi hingga terendah	45
BAB 3 PENGARUH POLITIK HUKUM KEBIJAKAN BEA MASUK ANTI DUMPING DALAM PENURUNAN PRAKTIK DUMPING BAGI INDUSTRY KERAMIK TERHADAP IMPOR UBIN KERAMIK.....	48
1. Perbandingan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2024.....	48

2. Keuntungan dan Kelemahan Penerapan Anti Dumping bagi Industri Ubin Keramik	57
BAB 4 PENUTUP.....	64
1 Kesimpulan.....	64
2. Saran.....	65